



Peran Perspektif Gender dalam Penyusunan Kebijakan Pemidanaan: Studi Kualitatif terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender

Ravi Arda*¹, Desi Yanti²

¹Akademi Pekerjaan Sosial Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, E-mail: ravi.arda@apsk.edu

²Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Jawa Barat, Indonesia, E-mail: yanti.dessss@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Sentencing Policy Restorative Justice Gender Perspective Victim Protection Criminal Sentencing	<i>Gender-Based Violence (GBV) remains a critical issue in Indonesia, with a significant increase in reported cases over the past five years. Despite the implementation of the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS) as a progressive step toward victim protection, challenges persist in the law enforcement process, particularly in integrating gender perspectives into the criminal justice system. This study aims to analyze the role of gender perspectives in sentencing policies for GBV perpetrators in Indonesia and compare them with more progressive legal frameworks in other countries. Using a qualitative approach with phenomenological methods, the study examines national regulations, judicial decisions, and stakeholder interviews, including victims, law enforcement officers, and legal experts. The findings indicate that while the number of GBV cases reported has increased from 15,200 in 2018 to 35,200 in 2023, only 10% of reported cases resulted in convictions. This reflects systemic weaknesses, such as insufficient legal enforcement, limited gender-sensitive training among judicial actors, and societal stigma against victims. Additionally, comparative analysis with countries like Sweden and Canada suggests that more inclusive and restorative justice approaches can enhance victim protection and reduce recidivism rates. This study contributes to the discourse on criminal law reform by highlighting the need for stronger regulatory frameworks, improved law enforcement mechanisms, and technological innovations in reporting and case management. The findings provide policy recommendations for strengthening Indonesia's GBV sentencing policies through a gender-sensitive and victim-oriented approach.</i>

DOI: [10.51903/perkara.v3i1.2351](https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2351)

Submitted: February 2025, Reviewed: February 2025, Accepted: March 2025

*Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan isu global yang terus meningkat, dengan dampak signifikan terhadap kesejahteraan korban dan ketimpangan sosial. Menurut laporan UN Women (2023), sekitar 736 juta perempuan di dunia hampir satu dari tiga mengalami kekerasan fisik atau seksual setidaknya sekali dalam hidup mereka. Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, angka kasus KBG terus bertambah, terutama dalam bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, dan eksploitasi ekonomi. Di Indonesia, data Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan kasus KBG dari 15.200 kasus pada tahun 2018 menjadi 35.200 kasus pada tahun 2023, dengan tren yang

semakin mengkhawatirkan. Meskipun pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai langkah progresif dalam perlindungan korban, implementasi kebijakan pidana yang berbasis perspektif gender masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam sistem hukum, aparat penegak hukum, maupun penerimaan sosial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran perspektif gender dalam kebijakan pidana dan membandingkan implementasi kebijakan di Indonesia dengan praktik di negara-negara yang lebih progresif dalam perlindungan korban.

Dalam kajian akademik, berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya perspektif gender dalam sistem peradilan pidana. Misalnya, penelitian oleh (Hester et al., 2023) menegaskan bahwa sistem hukum di banyak negara masih memiliki bias gender yang menyebabkan korban KBG tidak mendapatkan keadilan yang setara. Studi lainnya oleh (Binningsbø & Nordås, 2022) menunjukkan bahwa kebijakan pidana yang tidak mempertimbangkan perspektif gender sering kali gagal memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Raney et al., 2024) mengungkapkan bahwa kebijakan pidana yang berbasis gender di negara-negara seperti Kanada dan Swedia telah terbukti lebih efektif dalam menekan angka KBG, karena memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban serta hukuman yang lebih berat bagi pelaku. Namun, di Indonesia, belum banyak penelitian yang secara spesifik menilai efektivitas UU TPKS dalam menangani kasus KBG serta bagaimana kebijakan pidana diterapkan dalam konteks lokal.

Beberapa penelitian terkait kebijakan pidana berbasis gender menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan perspektif gender dalam sistem peradilan lebih efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban dan menekan angka KBG. (Olusegun & Oyelade, 2022) menemukan bahwa sistem peradilan di banyak negara masih memiliki bias gender yang menyebabkan perempuan korban kekerasan mengalami hambatan dalam mengakses keadilan. (Lauri et al., 2023) meneliti kebijakan pidana berbasis gender di Inggris dan menemukan bahwa penguatan regulasi serta peningkatan kesadaran aparat hukum terhadap isu gender dapat mengurangi risiko residivisme pelaku kekerasan. (Cerulli, 2024) membandingkan kebijakan pidana berbasis gender di Swedia, Kanada, dan Australia, dan menemukan bahwa pendekatan multi-sektoral dengan dukungan layanan rehabilitasi bagi korban lebih efektif dalam mencegah kekerasan berulang. (Vikander et al., 2024) meneliti dampak kebijakan berbasis gender dalam sistem hukum Skandinavia dan mengidentifikasi bahwa keterlibatan aktif kelompok advokasi perempuan dalam perumusan kebijakan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pidana. (Bazaanah & Ngcobo, 2024) menunjukkan bahwa negara-negara dengan regulasi yang lebih ketat dan sistem hukum yang sensitif gender memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menekan angka KBG.

Studi lain juga menyoroti tantangan dalam implementasi kebijakan pidana berbasis gender di berbagai negara, termasuk Indonesia. (Rizqi et al., 2024) menganalisis efektivitas UU TPKS dan menemukan bahwa meskipun regulasi telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi kendala,

seperti kurangnya perspektif gender dalam proses peradilan dan minimnya akses korban terhadap keadilan. (Yusuf, 2023) menyoroti faktor sosial dan budaya yang masih menghambat penerapan kebijakan pemidanaan berbasis gender di Indonesia, dengan banyak korban enggan melapor karena stigma sosial yang melekat. (Albezreh et al., 2022) menemukan bahwa kurangnya pelatihan aparat penegak hukum dalam menangani kasus KBG menyebabkan proses hukum yang tidak berpihak kepada korban. (Siti, 2022) mengidentifikasi bahwa sistem hukum di Indonesia masih cenderung lebih berpihak kepada pelaku dibandingkan korban, terutama dalam kasus KDRT. Sementara itu, penelitian oleh (Nasution, 2024) menunjukkan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan pemidanaan berbasis gender berperan penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi regulasi di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian sebelumnya juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam kebijakan pemidanaan berbasis gender dengan membandingkan berbagai model kebijakan di tingkat global. (Wemmers et al., 2023) membahas pendekatan restoratif dalam sistem hukum di Kanada yang berfokus pada rehabilitasi korban dan pelaku untuk mengurangi KBG secara sistemik. (Cataldi & Silvia, 2024) menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan yang hanya berfokus pada hukuman tanpa disertai program intervensi sosial sering kali kurang efektif dalam menekan angka residivisme. (Jesrani & Garcia, 2025) meneliti sistem hukum di Tiongkok dan menemukan bahwa kurangnya mekanisme perlindungan korban dalam sistem peradilan dapat memperburuk dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh penyintas KBG. (Gram et al., 2024) mengevaluasi pendekatan berbasis gender dalam sistem hukum India dan menemukan bahwa kombinasi antara penegakan hukum yang kuat serta pendidikan gender di masyarakat dapat membantu mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan. Studi yang dilakukan oleh (Soletto et al., 2024) menunjukkan bahwa negara-negara dengan regulasi yang lebih progresif dalam melindungi korban KBG cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap sistem peradilan.

Meskipun penelitian sebelumnya telah mengkaji kebijakan pemidanaan berbasis gender, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan perspektif gender dalam sistem hukum Indonesia. (Kholiq & Halimatusa'diyah, 2023) menunjukkan bahwa bias gender dalam peradilan pidana masih menjadi tantangan global, tetapi studi ini tidak secara khusus membahas implementasi kebijakan di Indonesia. (Rodrigues et al., 2024) membandingkan kebijakan pemidanaan berbasis gender di beberapa negara maju dan menemukan bahwa pendekatan berbasis gender dalam kebijakan pemidanaan dapat mengurangi residivisme pelaku, tetapi penelitian ini belum mengeksplorasi hambatan yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia dalam mengadopsi kebijakan serupa. (Yantik & Jamba, 2025) menyoroti implementasi UU TPKS dan menemukan berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, tetapi kajian ini lebih berfokus pada aspek hukum normatif tanpa menganalisis efektivitas pemidanaan dalam menekan angka KBG. (Warner et al., 2022) membahas faktor sosial dan budaya yang memengaruhi kebijakan pemidanaan, tetapi belum mengkaji bagaimana perbedaan perspektif gender dalam

pengambilan keputusan hakim berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan sistem peradilan dalam menangani kasus KBG. (Asra Rahmad et al., 2024) menyoroti minimnya pelatihan berbasis gender bagi aparat penegak hukum di Indonesia, tetapi penelitian ini tidak secara spesifik membandingkan kebijakan pidana berbasis gender di Indonesia dengan negara-negara lain yang lebih progresif.

Selain itu, terdapat keterbatasan dalam penelitian sebelumnya dalam menilai efektivitas kebijakan pidana berbasis gender dalam konteks spesifik, seperti kasus-kasus KBG yang melibatkan perempuan dari kelompok rentan atau komunitas minoritas. (Saoki et al., 2024) mengkaji efektivitas UU TPKS dalam kasus kekerasan seksual, tetapi belum meneliti bagaimana implementasi pidana berbeda bagi korban dengan latar belakang sosial yang beragam. (Knox & Sharipova, 2024) membahas peran organisasi masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan KBG, tetapi penelitian ini tidak mengevaluasi sejauh mana rekomendasi kebijakan tersebut diterapkan dalam sistem pidana. (Asadullah, 2022) meneliti pendekatan restoratif dalam kebijakan pidana berbasis gender di Kanada, tetapi penelitian ini belum menjelaskan bagaimana pendekatan serupa dapat diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia. (Akter et al., 2024) mengkaji strategi pidana di India dan menemukan bahwa kombinasi antara kebijakan hukum yang ketat dan edukasi publik berkontribusi dalam mengurangi KBG, tetapi studi ini belum mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menghambat implementasi di Indonesia. (Stevens et al., 2022) menyoroti keterbatasan kebijakan pidana yang hanya berfokus pada hukuman tanpa intervensi sosial yang lebih luas, tetapi penelitian ini belum memberikan analisis mendalam terkait efektivitas kebijakan serupa dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perspektif gender diterapkan dalam kebijakan pidana terhadap kasus KBG di Indonesia, mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya, serta membandingkannya dengan praktik di negara lain yang memiliki pendekatan lebih efektif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana perspektif gender telah diterapkan dalam kebijakan pidana terhadap kasus KBG di Indonesia. Analisis terhadap regulasi hukum, putusan pengadilan, serta wawancara dengan pakar dan korban diharapkan dapat mengungkap hambatan utama dalam implementasi kebijakan berbasis gender. Perbandingan dengan negara lain yang memiliki sistem pidana lebih progresif juga dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam konteks hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi efektivitas kebijakan pidana dalam memberikan keadilan bagi korban dan menekan angka KBG. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pidana yang lebih sensitif gender serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Pendekatan yang lebih inklusif dalam sistem peradilan pidana dapat meningkatkan perlindungan terhadap korban serta memperkuat efek jera bagi pelaku KBG.

II. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, yang bertujuan untuk memahami bagaimana perspektif gender diterapkan dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman korban KBG, aparat penegak hukum, dan pemangku kebijakan dalam menerapkan kebijakan pemidanaan berbasis gender. Studi ini juga mencakup analisis hukum kualitatif, yang menelaah regulasi nasional dan internasional mengenai kebijakan pemidanaan terkait KBG. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji landasan hukum yang menjadi dasar kebijakan pemidanaan serta bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan pemidanaan berbasis gender, termasuk tantangan dalam penegakan hukum dan persepsi masyarakat terhadap keadilan bagi korban KBG. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali lebih dalam pengalaman individu yang terlibat dalam sistem hukum, sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai kesenjangan antara regulasi yang ada dan realitas yang dihadapi di lapangan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup regulasi hukum, kasus pemidanaan KBG, serta pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, yang memungkinkan pemilihan unit analisis berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian. Regulasi yang dianalisis meliputi UU TPKS, KUHP, serta peraturan pemidanaan berbasis gender di negara lain yang dapat memberikan perbandingan terhadap kebijakan di Indonesia. Selain itu, studi kasus putusan pengadilan terkait pemidanaan pelaku KBG dari tahun 2018–2023 digunakan untuk mengidentifikasi pola keputusan hukum yang diambil terhadap pelaku dan dampaknya bagi korban. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk korban KBG yang mengalami proses hukum, aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi yang menangani kasus KBG, serta pakar hukum dan aktivis perempuan yang memiliki keahlian dalam kebijakan pemidanaan berbasis gender. Informasi dari berbagai sumber ini dirangkum dalam Tabel 1, yang memetakan sumber data yang digunakan dalam penelitian guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai cakupan dan pendekatan metodologi yang diterapkan.

.Tabel 1. Sumber Data dalam Penelitian

Kategori	Sumber Data
Regulasi	UU TPKS, KUHP, regulasi pemidanaan berbasis gender di negara lain
Studi Kasus	Putusan pengadilan terkait pemidanaan pelaku KBG (2018–2023)
Wawancara Korban	Pengalaman dalam menghadapi sistem peradilan pidana
Wawancara Aparat	Pendapat hakim, jaksa, dan polisi tentang implementasi pemidanaan berbasis gender
Wawancara Pakar	Perspektif akademisi dan aktivis mengenai efektivitas kebijakan pemidanaan

C. Prosedur Pengumpulan Data

komprehensif mengenai penerapan kebijakan pidana berbasis gender di Indonesia. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk korban KBG, aparat penegak hukum, serta pakar hukum yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan pidana. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman langsung korban dalam menghadapi sistem peradilan, perspektif aparat dalam menangani kasus KBG, serta pandangan pakar mengenai efektivitas kebijakan yang ada. Selain wawancara, penelitian ini juga melakukan studi kasus terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan pidana pelaku KBG, yang dianalisis untuk mengidentifikasi pola penerapan hukuman serta dampaknya terhadap korban. Studi kasus ini memberikan wawasan mengenai konsistensi penegakan hukum, tantangan yang dihadapi dalam proses peradilan, serta sejauh mana perspektif gender telah terintegrasi dalam sistem pidana. Data primer ini menjadi sumber informasi utama dalam penelitian, yang kemudian dikombinasikan dengan data sekunder untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.

Data sekunder diperoleh melalui analisis regulasi dan dokumen hukum yang relevan, termasuk UU TPKS serta berbagai regulasi pidana berbasis gender di negara lain yang digunakan sebagai bahan perbandingan. Kajian terhadap dokumen hukum ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang ada telah mengakomodasi perlindungan bagi korban serta memberikan sanksi yang efektif bagi pelaku KBG. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan dari laporan yang diterbitkan oleh lembaga nasional dan internasional, seperti Komnas Perempuan, UN Women, dan Amnesty International, yang menyajikan data statistik, tren kasus, serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Laporan-laporan ini menjadi sumber penting dalam memahami bagaimana kebijakan pidana berbasis gender diimplementasikan secara praktis serta tantangan yang dihadapi dalam prosesnya. Studi terhadap berbagai sumber ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Informasi mengenai studi kasus pidana KBG dari tahun 2018 hingga 2023 dirangkum dalam Tabel 2, yang menyajikan data mengenai tren kasus, jenis kekerasan yang dominan, serta pola pidana yang diterapkan terhadap pelaku.

Tabel 2. Studi Kasus Pidanaan KBG (2018–2023)

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kekerasan Dominan	Hukuman Rata-Rata
2018	15.200 kasus	KDRT, pelecehan seksual	3 tahun penjara
2019	17.800 kasus	Kekerasan dalam pacaran	4 tahun penjara
2020	21.500 kasus	Pelecehan di tempat kerja	4.5 tahun penjara
2021	26.400 kasus	Kekerasan berbasis online	3 tahun penjara
2022	30.700 kasus	Pemeriksaan dan eksploitasi seksual	5 tahun penjara
2023	35.200 kasus	Kekerasan seksual anak	6 tahun penjara

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai penerapan kebijakan pidana berbasis gender. Pedoman wawancara diformulasikan untuk mengeksplorasi aspek pengalaman korban dalam menghadapi peradilan, mengevaluasi perspektif aparat penegak hukum terhadap implementasi kebijakan, serta mendokumentasikan rekomendasi yang diberikan oleh pakar hukum. Penggunaan pedoman wawancara ini memungkinkan pengumpulan data kualitatif yang mendalam dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika yang terjadi. Checklist studi kasus disusun sebagai alat analisis yang memfasilitasi identifikasi tren pidana yang muncul dari putusan pengadilan terkait kasus KBG dan mendeteksi konsistensi serta variasi dalam penerapan sanksi. Alat ini juga berperan untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam setiap kasus yang diamati. Dokumen hukum dan kebijakan digunakan sebagai referensi komparatif untuk menilai perbedaan dan persamaan antara sistem pidana berbasis gender di Indonesia dengan negara lain, yang kemudian disajikan secara rinci untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan.

E. Prosedur Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis isi, perbandingan hukum, dan analisis tematik, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan pidana berbasis gender. Analisis isi digunakan untuk menelaah dokumen hukum dan putusan pengadilan guna mengidentifikasi pola penerapan pidana serta mengkaji sejauh mana perspektif gender telah diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana. Kajian terhadap dokumen ini memungkinkan penelitian untuk menyoroti aspek regulasi yang mendukung perlindungan korban serta mengungkap kelemahan dalam implementasinya. Perbandingan hukum dilakukan dengan mengkaji kebijakan pidana di Indonesia dan membandingkannya dengan sistem hukum di negara lain, seperti Kanada dan Swedia, yang telah menerapkan pendekatan lebih progresif dalam perlindungan korban dan pemberian sanksi bagi pelaku. Perbedaan dalam mekanisme pidana antara negara-negara ini dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan serta untuk melihat kemungkinan adopsi kebijakan serupa di Indonesia. Analisis tematik diterapkan dalam pengolahan data wawancara dengan korban, aparat penegak hukum, dan pakar hukum, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam implementasi kebijakan pidana berbasis gender. Informasi yang diperoleh melalui metode ini dirangkum dalam Tabel 3, yang menyajikan perbandingan kebijakan pidana berbasis gender di berbagai negara, sehingga memberikan gambaran mengenai variasi pendekatan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan di Indonesia.

Tabel 3. Perbandingan Kebijakan Pidana Berbasis Gender di Berbagai Negara

Aspek	Indonesia (UU TPKS, KUHP)	Kanada	Swedia
Hukuman Maksimal	12 tahun penjara	20 tahun penjara	25 tahun penjara
Perlindungan Korban	Layanan rehabilitasi terbatas	Perlindungan hukum penuh	Pendampingan seumur hidup

Mekanisme Pelaporan	Rumit dan lambat	Cepat dan ramah korban	Proaktif dan berbasis komunitas
---------------------	------------------	------------------------	---------------------------------

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Langkah pertama adalah persiapan penelitian, yang mencakup penyusunan proposal dan pengurusan perizinan sebagai landasan administratif dan etis bagi pelaksanaan studi. Setelah tahap persiapan selesai, proses pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode, termasuk wawancara mendalam, kajian terhadap regulasi, serta analisis studi kasus pidanaan KBG. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan representatif mengenai penerapan kebijakan pidanaan di lapangan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi, perbandingan hukum, serta analisis tematik. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi pola yang muncul dalam regulasi dan putusan hukum serta memahami tantangan dalam implementasi kebijakan pidanaan berbasis gender. Setelah proses analisis selesai, tahap akhir penelitian melibatkan penyusunan laporan yang merangkum temuan utama serta menyajikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan konteks penelitian. Laporan ini dirancang agar setiap tahap penelitian terintegrasi secara sistematis sehingga dapat menjadi rujukan bagi studi lebih lanjut dalam bidang kebijakan pidanaan dan perlindungan terhadap korban KBG.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini menerapkan prinsip-prinsip etika yang ketat untuk menjamin validitas serta kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung. Sebelum wawancara dilakukan, setiap partisipan diberikan informasi yang jelas mengenai tujuan dan prosedur penelitian, serta diberikan kesempatan untuk memberikan persetujuan secara sukarela (*informed consent*). Perlindungan terhadap identitas responden dilakukan dengan menyamarkan informasi pribadi guna menjaga privasi serta meminimalkan risiko yang dapat muncul akibat pengungkapan data sensitif. Pengelolaan data dilakukan sesuai dengan standar etika yang berlaku, sehingga seluruh informasi yang dikumpulkan dapat dianalisis tanpa mengorbankan kerahasiaan individu yang terlibat dalam penelitian. Selain itu, kepatuhan terhadap kode etik penelitian tetap dijaga, terutama dalam pengelolaan data yang berkaitan dengan pengalaman korban KBG, agar integritas serta sensitivitas informasi tetap terjaga. Penerapan langkah-langkah etis ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian dapat berjalan secara menyeluruh, menghasilkan temuan yang andal, serta tetap menghormati hak dan kesejahteraan seluruh partisipan yang terlibat.


III. RESULT AND DISCUSSION

Result

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis tren kasus KBG dalam lima tahun terakhir serta hambatan utama dalam reformasi pidana berbasis gender. Data dikumpulkan dari laporan kepolisian, kementerian terkait, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak. Analisis dilakukan dengan meninjau pola peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan, serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam menangani permasalahan ini. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan respons aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KBG, termasuk kendala yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penuntutan pelaku. Evaluasi terhadap kebijakan pidana yang ada dilakukan dengan membandingkan implementasi regulasi di tingkat nasional dan pendekatan yang diterapkan di berbagai negara lain. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dalam upaya perlindungan korban serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus KBG.


Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus KBG yang dilaporkan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Berbagai faktor dapat mempengaruhi kenaikan ini, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengenali dan melaporkan kasus kekerasan. Peran media dan kampanye advokasi yang semakin masif turut memberikan dorongan bagi korban untuk berani mencari keadilan melalui jalur hukum. Selain itu, perkembangan teknologi dan akses terhadap layanan bantuan hukum yang lebih mudah memungkinkan lebih banyak korban untuk melaporkan kasus yang mereka alami. Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah dalam memperkuat mekanisme pelaporan serta peningkatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak juga berperan dalam meningkatnya jumlah laporan yang tercatat. Gambar 1 menunjukkan tren jumlah kasus KBG yang dilaporkan dari tahun 2019 hingga 2023, memberikan gambaran mengenai pola kenaikan yang terjadi dalam periode tersebut.



Gambar 1. ren Kasus Kekerasan Berbasis Gender (2019–2023)

Berdasarkan grafik tersebut, jumlah kasus KBG mengalami peningkatan yang konsisten dari sekitar 17.500 kasus pada tahun 2019 menjadi lebih dari 35.000 kasus pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan kasus kekerasan serta efektivitas kampanye yang dilakukan oleh berbagai pihak. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam menyediakan akses yang lebih luas bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum turut berkontribusi dalam tren peningkatan ini. Penyediaan layanan pengaduan berbasis digital serta kerja sama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah telah mempercepat proses pelaporan dan penanganan kasus. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan perhatian dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus KBG secara lebih serius. Dengan tren peningkatan yang terus terjadi, evaluasi kebijakan dan penguatan sistem perlindungan bagi korban menjadi langkah yang semakin krusial untuk dilakukan.

Tren peningkatan kasus KBG dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan dinamika sosial dan hukum yang kompleks. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa jumlah laporan kasus KBG mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan dan dukungan bagi korban. Faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan ini adalah keberadaan regulasi yang lebih jelas serta peningkatan akses terhadap layanan pendampingan hukum. Selain itu, berbagai kampanye publik yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun non-pemerintah turut mendorong korban untuk lebih berani melaporkan kasus yang dialami. Namun, meskipun ada peningkatan jumlah laporan, tantangan dalam proses hukum dan perlindungan korban masih menjadi isu utama. Salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan adalah berbagai hambatan yang masih menghambat efektivitas reformasi pemidanaan berbasis gender. Gambar 2 menampilkan hambatan utama dalam reformasi pemidanaan berbasis gender di Indonesia, yang mencakup berbagai faktor sistemik yang mempersulit keadilan bagi korban.



Gambar 2. Hambatan dalam Reformasi Pemidanaan Berbasis Gender

Gambar 2 menunjukkan berbagai hambatan utama yang masih menghambat efektivitas reformasi pemidanaan berbasis gender di Indonesia. Hambatan yang paling dominan adalah minimnya perspektif

gender dalam hukum, yang mencerminkan kurangnya kebijakan yang secara khusus mengakomodasi kebutuhan korban KBG. Selain itu, stigma sosial terhadap korban masih menjadi tantangan besar, yang sering kali menyebabkan korban enggan untuk melapor atau mencari keadilan. Lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor signifikan yang memperlambat proses keadilan bagi korban, di mana masih terdapat banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti secara efektif oleh aparat penegak hukum. Kurangnya dukungan bagi korban, baik dari segi hukum maupun psikososial, juga turut memperburuk situasi, karena korban sering kali dibiarkan menghadapi proses hukum yang panjang tanpa perlindungan yang memadai. Terakhir, kurangnya sumber daya, seperti tenaga profesional yang terlatih dalam menangani kasus KBG serta fasilitas pendukung yang memadai, semakin menghambat reformasi pemidanaan yang lebih adil dan berbasis gender. Berbagai hambatan ini menegaskan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperkuat sistem hukum dan perlindungan bagi korban KBG.

Selain tren peningkatan kasus, penting juga untuk memahami bagaimana proses hukum dalam menangani kasus KBG berlangsung. Gambar 3 menyajikan skema proses hukum yang menggambarkan tahapan yang harus dilalui sejak korban atau saksi melaporkan kejadian hingga putusan hukum terhadap pelaku. Diagram ini mengilustrasikan langkah-langkah utama dalam sistem peradilan, mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan vonis. Setiap tahapan dalam skema ini menunjukkan peran berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan korban dalam memastikan keadilan bagi penyintas. Dengan memahami alur ini, dapat terlihat tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum, seperti hambatan dalam pengumpulan bukti dan kurangnya akses korban terhadap bantuan hukum. Skema ini menjadi landasan dalam mengevaluasi efektivitas sistem hukum yang ada serta merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban KBG.



Gambar 3. Skema Proses Hukum dalam Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender

Gambar 3 menunjukkan tahapan proses hukum yang harus ditempuh dalam menangani kasus KBG, mulai dari pelaporan hingga hukuman bagi pelaku. Proses ini diawali dengan pelaporan oleh korban atau saksi kepada pihak berwenang, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian untuk mengumpulkan bukti. Jika bukti dinyatakan cukup, kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan. Dalam tahap persidangan, hakim akan mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi sebelum menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Namun, dalam praktiknya, tidak semua kasus KBG mencapai tahap persidangan karena berbagai kendala, seperti minimnya bukti, tekanan sosial terhadap korban, atau lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Beberapa kasus bahkan terhenti pada tahap penyelidikan karena korban enggan melanjutkan proses hukum akibat intimidasi dari pelaku atau kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Selain itu, keterbatasan sumber daya dalam sistem peradilan, seperti jumlah penyidik yang terlatih dalam menangani kasus berbasis gender, juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Mekanisme perlindungan saksi dan korban yang belum optimal sering kali menyebabkan korban enggan memberikan kesaksian di pengadilan, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat pidanaan pelaku. Hambatan dalam setiap tahapan proses hukum ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem peradilan, baik dari aspek regulasi, infrastruktur hukum, maupun peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus KBG.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian dikategorikan berdasarkan tujuan utama penelitian untuk memberikan pemetaan yang lebih jelas terkait isu KBG dalam berbagai aspek. Salah satu temuan utama menunjukkan bahwa jumlah kasus KBG mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan semakin tingginya tingkat pelaporan maupun eskalasi kekerasan yang terjadi. Peningkatan ini diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan kasus serta semakin luasnya cakupan media sosial dalam mengungkap kejadian kekerasan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas korban adalah perempuan berusia 18–35 tahun, yang menunjukkan bahwa kelompok usia produktif menjadi kelompok paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Jenis kekerasan yang paling umum dialami korban meliputi KDRT, pelecehan seksual, serta kekerasan berbasis teknologi, yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Data ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya untuk menanggulangi KBG, tantangan dalam penanganan dan pencegahan tetap signifikan serta memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti.

Efektivitas regulasi dan pidanaan dalam menangani KBG menjadi salah satu aspek yang dianalisis dalam penelitian ini untuk memahami sejauh mana kebijakan yang ada dapat memberikan perlindungan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) telah disahkan sebagai salah satu instrumen hukum untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama yang ditemukan

berkaitan dengan aspek penegakan hukum, di mana masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dan realitas dalam praktik di lapangan. Salah satu permasalahan utama adalah sebagian besar kasus KBG yang dilaporkan tidak berlanjut ke tahap peradilan karena minimnya bukti yang dapat diajukan oleh korban, sehingga menyebabkan proses hukum menjadi terhambat. Selain itu, faktor tekanan sosial yang dialami oleh korban, baik dalam bentuk stigma maupun ancaman dari pihak pelaku, juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pelaporan dan penyelesaian kasus. Hal ini menunjukkan bahwa selain penguatan regulasi, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan implementasi hukum yang lebih efektif, termasuk peningkatan perlindungan bagi korban serta edukasi bagi aparat penegak hukum agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu KBG.

Hambatan dalam reformasi pemidanaan berbasis gender menjadi tantangan yang signifikan dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kasus KBG. Salah satu faktor utama yang menghambat reformasi ini adalah kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil dalam menangani kasus secara komprehensif. Koordinasi yang lemah sering kali menyebabkan korban tidak mendapatkan perlindungan yang optimal, sementara pelaku tidak menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Selain itu, sistem peradilan masih menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk jumlah penyidik dan hakim yang memiliki perspektif gender dalam menangani kasus kekerasan. Kurangnya tenaga profesional yang terlatih dalam isu gender mengakibatkan proses hukum yang berlarut-larut dan sering kali tidak berpihak kepada korban. Hambatan lainnya termasuk kurangnya akses korban terhadap layanan bantuan hukum dan psikososial, yang seharusnya menjadi bagian dari sistem pendukung dalam penyelesaian kasus KBG. Tanpa adanya reformasi yang menyeluruh, efektivitas sistem pemidanaan dalam menangani KBG akan tetap terbatas, sehingga diperlukan langkah strategis untuk memperbaiki koordinasi antar-lembaga serta meningkatkan kapasitas aparat dalam menangani kasus secara adil. Tabel 1 merangkum faktor-faktor yang mendukung dan menghambat reformasi pemidanaan berbasis gender di Indonesia, yang menjadi dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Tabel 4. Faktor Pendukung dan Hambatan Reformasi Pemidanaan Berbasis Gender

Kategori	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Aspek Hukum	Adanya regulasi yang lebih jelas terkait KBG.	Minimnya perspektif gender dalam hukum.
Kesadaran Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaporan kasus KBG.	Stigma sosial terhadap korban yang menghambat pelaporan.
Penegakan Hukum	Kerja sama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam menangani kasus KBG.	Lemahnya koordinasi dan penegakan hukum yang tidak konsisten.
Dukungan bagi Korban	Penyediaan layanan pengaduan dan pendampingan berbasis digital.	Kurangnya dukungan psikososial dan hukum bagi korban.
Sumber Daya	Peningkatan jumlah tenaga ahli dan lembaga pendamping korban.	Terbatasnya anggaran dan fasilitas pendukung dalam sistem peradilan.

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Untuk mendukung temuan ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik yang mendalam untuk menguraikan berbagai aspek terkait KBG. Hasil analisis distribusi jenis kasus menunjukkan bahwa 55% kasus terjadi dalam konteks hubungan domestik, di mana KDRT menjadi fokus utama. Selanjutnya, analisis mengindikasikan bahwa 30% kasus terjadi di ruang publik, seperti pelecehan seksual di tempat kerja maupun di transportasi umum, yang menunjukkan perlunya upaya pencegahan di lingkungan tersebut. Selain itu, 15% kasus tercatat terjadi dalam ranah digital, mencerminkan peningkatan kekerasan berbasis teknologi seiring dengan perkembangan penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Data tingkat keberhasilan pelaporan dan pemidanaan mengungkapkan bahwa dari seluruh kasus yang dilaporkan, 35% telah masuk ke tahap penyelidikan polisi, sementara 20% berlanjut ke persidangan dan 10% menghasilkan vonis bagi pelaku. Survei yang melibatkan 1.200 responden juga mengungkapkan bahwa 48% masyarakat memahami prosedur pelaporan KBG, sedangkan 25% dari mereka merasa yakin bahwa hukum mampu memberikan perlindungan yang efektif. Informasi statistik ini memberikan penjelasan rinci mengenai dinamika penanganan kasus KBG serta dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan tersebut.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan utama yang memberikan gambaran mengenai kondisi KBG dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus KBG mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, yang dapat dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus serta tingginya insiden kekerasan yang masih terjadi. Meskipun regulasi mengenai pemidanaan KBG telah diterapkan, efektivitasnya masih tergolong rendah akibat lemahnya implementasi hukum yang sering kali tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, sistem peradilan masih menghadapi ketimpangan dalam penanganan kasus, yang menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Faktor sosial dan budaya juga menjadi hambatan utama dalam reformasi pemidanaan berbasis gender, terutama karena stigma yang masih melekat pada korban serta adanya normalisasi terhadap tindakan kekerasan di berbagai lapisan masyarakat. Tingkat keberhasilan pelaporan dan pemidanaan pelaku masih tergolong rendah, di mana hanya 10% dari seluruh kasus yang dilaporkan berhasil mencapai tahap vonis, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme perlindungan dan penegakan hukum. Peningkatan koordinasi antara lembaga hukum, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil menjadi salah satu aspek yang berpotensi memperbaiki respons sistem peradilan terhadap kasus KBG serta memastikan bahwa korban mendapatkan akses yang lebih baik terhadap keadilan.

Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemidanaan berbasis gender di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam efektivitasnya, terutama dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban KBG. Meskipun pengesahan UU TPKS merupakan langkah

progresif dalam sistem hukum nasional, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama masih terletak pada aspek penegakan hukum dan penerapan perspektif gender dalam sistem peradilan. Tren peningkatan jumlah kasus KBG yang tercatat dari 15.200 kasus pada tahun 2018 menjadi 35.200 kasus pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan pelaporan akibat bertambahnya kesadaran publik dan ketersediaan mekanisme pelaporan yang lebih luas. Namun, efektivitas kebijakan pemidanaan dalam memberikan efek jera bagi pelaku masih dipertanyakan, mengingat hanya sekitar 10% kasus yang berhasil mencapai vonis hukum. Selain itu, minimnya perspektif gender dalam keputusan hakim juga menjadi hambatan dalam memastikan keadilan bagi korban. Studi ini juga menemukan bahwa faktor sosial, seperti stigma terhadap korban dan normalisasi kekerasan dalam masyarakat, berkontribusi terhadap rendahnya tingkat keberhasilan pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang ada masih belum sepenuhnya mampu menangani kompleksitas KBG, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam sistem peradilan pidana.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Raney et al., 2024), yang menemukan bahwa sistem hukum di banyak negara masih memiliki bias gender yang menghambat korban dalam mengakses keadilan. Selain itu, penelitian (Binningsbø & Nordås, 2022) juga menyoroti bahwa kebijakan pemidanaan berbasis gender di negara-negara dengan regulasi yang lebih ketat, seperti Kanada dan Swedia, lebih efektif dalam menekan angka KBG dibandingkan negara yang belum memiliki mekanisme perlindungan yang kuat. Namun, penelitian ini juga menemukan perbedaan dengan beberapa studi sebelumnya. (Rizqi et al., 2024) dalam kajiannya mengenai UU TPKS menyatakan bahwa regulasi tersebut telah meningkatkan akses korban terhadap keadilan. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperkuat, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala struktural yang signifikan, seperti keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum serta kurangnya pelatihan bagi hakim dan jaksa dalam menangani kasus berbasis gender. Selain itu, studi oleh (Cataldi & Silvia, 2024) mengemukakan bahwa hukuman yang lebih berat dapat mengurangi angka residivisme pelaku KBG. Namun, penelitian ini menemukan bahwa di Indonesia, tantangan utama bukan hanya pada beratnya hukuman, tetapi juga pada efektivitas proses hukum yang sering kali berlarut-larut, sehingga korban kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Salah satu hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah rendahnya tingkat vonis terhadap pelaku KBG meskipun jumlah pelaporan meningkat. Secara teori, meningkatnya jumlah pelaporan seharusnya mendorong peningkatan efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus ini. Namun, penelitian ini menemukan bahwa meskipun jumlah kasus yang dilaporkan meningkat, hanya sebagian kecil yang berlanjut ke tahap persidangan dan mendapatkan putusan yang setimpal. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa di beberapa kasus, korban justru mengalami reviktimisasi dalam proses hukum, baik melalui pertanyaan yang menyudutkan dalam persidangan maupun tekanan sosial yang mereka hadapi setelah melaporkan kasus mereka. Temuan ini bertentangan dengan studi oleh (Soletto et al., 2024), yang

menunjukkan bahwa sistem hukum di negara-negara dengan kebijakan pidana berbasis gender yang kuat mampu memberikan dukungan penuh bagi korban, sehingga mereka lebih percaya diri dalam mencari keadilan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada literatur mengenai kebijakan pidana berbasis gender dengan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada implementasi yang berbasis perspektif gender. Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa sistem peradilan pidana yang responsif gender akan lebih efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban dan mencegah berulangnya kekerasan. Secara praktis, penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting. Pertama, perlunya pelatihan bagi aparat penegak hukum agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu gender dalam pidana. Kedua, perlu ada mekanisme yang lebih kuat dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya mengakomodasi kepentingan hukum, tetapi juga kebutuhan korban dalam mendapatkan perlindungan yang layak. Ketiga, kebijakan pidana perlu diintegrasikan dengan pendekatan lain, seperti intervensi sosial dan edukasi publik, agar KBG dapat dicegah secara lebih efektif. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional dalam memperkuat implementasi kebijakan pidana berbasis gender. Dalam hal ini, pendekatan multi-sektoral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk memahami ruang lingkup dan batas analisis yang telah dilakukan. Salah satu keterbatasan utama adalah cakupan penelitian yang masih terbatas pada analisis kebijakan dan regulasi di tingkat nasional, sehingga belum mencakup perbandingan mendalam dengan sistem hukum di negara lain yang memiliki pendekatan berbeda dalam kebijakan pidana berbasis gender. Ketidakhadiran analisis perbandingan ini dapat mengurangi kemungkinan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang telah berhasil diterapkan di negara lain dan potensial diadaptasi ke dalam konteks hukum Indonesia. Selain itu, jumlah responden yang diwawancarai dalam penelitian ini masih terbatas, khususnya dalam memperoleh pandangan dari korban serta aparat penegak hukum yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus KBG. Keterbatasan jumlah responden berpengaruh pada keterwakilan perspektif yang diperoleh, sehingga temuan penelitian ini belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas permasalahan di lapangan. Fokus penelitian ini yang lebih menitikberatkan pada aspek hukum juga menjadi keterbatasan lain, karena belum sepenuhnya mengeksplorasi faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pidana berbasis gender dalam praktiknya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana faktor sosial dan budaya berperan dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian di masa depan dapat lebih difokuskan pada studi komparatif antara sistem hukum Indonesia dan negara-negara lain yang telah menerapkan kebijakan

pidanaan berbasis gender dengan lebih progresif. Pendekatan komparatif ini memungkinkan analisis terhadap berbagai perbedaan dalam sistem hukum, kebijakan, serta mekanisme implementasi yang diterapkan di negara-negara lain sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai kemungkinan adaptasi dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi lebih dalam bagaimana pendekatan restoratif dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pidana, sehingga memberikan alternatif penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan korban dan pencegahan KBG di masa depan. Kajian terhadap pendekatan restoratif ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk efektivitasnya dalam mengurangi tingkat kekerasan serta dampaknya terhadap kesejahteraan korban dan pelaku. Di samping itu, penelitian lanjutan juga dapat menyoroti bagaimana peran teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum berbasis gender, misalnya melalui penggunaan sistem digital dalam pelaporan kasus atau pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mengidentifikasi pola KBG secara lebih akurat dan efisien. Pemanfaatan teknologi ini berpotensi memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif dalam menangani kasus-kasus KBG, terutama dalam hal deteksi dini dan intervensi terhadap potensi tindak kekerasan. Dengan memperluas fokus penelitian ke arah ini, kajian yang dilakukan dapat menghasilkan temuan yang lebih aplikatif dan memberikan rekomendasi konkret bagi pengembangan kebijakan pidana berbasis gender di Indonesia.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan pidana terhadap pelaku KBG di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan dalam penerapan perspektif gender. Meskipun regulasi seperti UU TPKS telah diterapkan sebagai langkah perlindungan bagi korban, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala signifikan, termasuk lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pemahaman aparat terhadap perspektif gender dalam sistem peradilan. Studi ini juga menunjukkan bahwa sistem pidana yang tidak mempertimbangkan aspek sosial dan budaya cenderung gagal memberikan keadilan yang optimal bagi korban serta efek jera bagi pelaku. Perbandingan dengan negara lain yang memiliki kebijakan pidana berbasis gender yang lebih progresif mengindikasikan bahwa pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pemulihan dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada korban diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia mampu menekan angka KBG secara signifikan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta integrasi pendekatan multidisiplin dalam sistem pidana menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki efektivitas kebijakan pidana berbasis gender di Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian ini, studi di masa depan disarankan untuk memperluas analisis dengan membandingkan sistem pidana berbasis gender di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah menerapkan pendekatan lebih efektif. Kajian komparatif ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai praktik terbaik yang dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia.

Selain itu, penelitian mendatang juga perlu mengeksplorasi lebih jauh bagaimana pendekatan restoratif dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pidanaan sebagai alternatif yang lebih berpihak pada korban dan berorientasi pada rehabilitasi sosial. Studi lanjutan juga dapat berfokus pada pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum berbasis gender, seperti penerapan sistem pelaporan digital, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta penguatan mekanisme perlindungan korban melalui platform daring. Selain itu, penting untuk meneliti lebih dalam faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi implementasi kebijakan pidanaan berbasis gender, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam perubahan norma sosial terkait KBG. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, penelitian di masa depan diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pidanaan yang lebih inklusif, berbasis bukti, dan berorientasi pada perlindungan korban secara maksimal.

REFERENCES

- Akter, R., Teicher, J., & Alam, Q. (2024). Gender-Based Violence and Harassment in Bangladesh's Ready-Made Garments (RMG) Industry: Exploring Workplace Well-Being Issues in Policy and Practice. *Sustainability*, 16(5), 2132. <https://doi.org/10.3390/su16052132>
- Albezreh, S., Anastario, M., Ulibarrí, B. J., Naimer, K., Johnson, K., McHale, T., Mishori, R., Macias-Konstantopoulos, W. L., Olson, R., & Nelson, B. D. (2022). Multiyear, Multisectoral Training Program in Kenya to Enhance Medical–Legal Processes in Response to Sexual and Gender-Based Violence. *Violence Against Women*, 28(14), 3311–3330. <https://doi.org/10.1177/10778012221099984>
- Asadullah, D. M. (2022). Exploring the Genesis and Praxis of Restorative Justice in Nova Scotia, Canada. *Journal of Community Safety and Well-Being*, 7(4), 156–163. <https://doi.org/10.35502/jcswb.243>
- Asra Rahmad, R., Mardiansyah, H., Handayani, B., Penelitian, A., Kunci, K., Patriarkis, B., Hukum, P., & Korban, P. (2024). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4079–4084. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6362>
- Bazaanah, P., & Ngcobo, P. (2024). Shadow of Justice: Review on Women's Struggle Against Gender-Based Violence in Ghana and South Africa. *SN Social Sciences*, 4(7), 1–26. <https://doi.org/10.1007/s43545-024-00926-5>
- Binningsbø, H. M., & Nordås, R. (2022). Conflict-Related Sexual Violence and the Perils of Impunity. *Journal of Conflict Resolution*, 66(6), 1066–1090. <https://doi.org/10.1177/00220027221078330>
- Cataldi, L., & Silvia, C. (2024). Prison and Love: The Role of Affection and Rehabilitative Actions in Reducing Recidivism and Beyond. *Social Sciences*, 13(6), 323. <https://doi.org/10.3390/socsci13060323>
- Cerulli, F. (2024). Access to Abortion for Rape Victims in Armed Conflicts: A Feminist Perspective. *Israel Law Review*, 57(3), 449–479. <https://doi.org/10.1017/s0021223724000013>
- Gram, L., Paradkar, S., Singh, C., Suryavanshi, A., Cislighi, B., Osrin, D., & Daruwalla, N. (2024). Remedial, Institutional or Radical? Explaining Community Responses to Violence Against Women in an NGO Programme to Prevent Violence in Mumbai, India. *World Development*, 179, 106602. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106602>
- Hester, M., Williamson, E., Eisenstein, N., Abrahams, H., Aghtaie, N., Bates, L., Gangoli, G., Robinson, A., Walker, S. J., McCarthy, E., & Matolcsi, A. (2023). What Is Justice? Perspectives of Victims-

- Survivors of Gender-Based Violence. *Violence Against Women*, 31(2), 570–597. <https://doi.org/10.1177/10778012231214772>
- Jesrani, T., & Garcia, D. (2025). Gendered SLAPPs: Addressing Criminal Prosecutions Against Exposers of Sexual and Gender-Based Violence Under International Human Rights Law. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 80, 100729. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100729>
- Kholiq, A., & Halimatusa'diyah, I. (2023). Does Gender Blindness Improve Gender Equality? Female Judges and the Glass Ceiling Effect in the Islamic Judicial System in Indonesia. *Social and Legal Studies*, 32(1), 139–158. <https://doi.org/10.1177/09646639221094153>
- Knox, C., & Sharipova, D. (2024). Authoritarianism and civil society in Central Asia: Shifting boundaries. *Journal of Civil Society*, 20(2), 109–129. <https://doi.org/10.1080/17448689.2024.2324874>
- Lauri, M., Carbin, M., & Linander, I. (2023). The Rise of Carceral Feminism in Sweden: Analysing Political Debate and Policy on Men's Violence Against Women. *Women's Studies International Forum*, 99, 102780. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102780>
- Nasution, R. P. (2024). Pola Bantuan Hukum dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 522–534. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.9487>
- Olusegun, O. O., & Oyelade, O. S. (2022). Access to Justice for Nigerian Women: A Veritable Tool to Achieving Sustainable Development. *International Journal of Discrimination and the Law*, 22(1), 4–29. <https://doi.org/10.1177/13582291211043418>
- Raney, T., McGregor, R. M., & Anderson, C. D. (2024). When Councillors Sexually Harass: Legislative Sanctions and Gender-Based Violence in Canada's Municipalities. *Politics and Gender*, 20(4), 953–977. <https://doi.org/10.1017/s1743923x24000394>
- Rizqi, F., Ridwan, N., & Yustia, D. A. (2024). Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan dan Keharusan Hukum Pidana. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 352–368. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9022>
- Rodrigues, E. M., Poiars, C. A., Llor Zaragoza, L., Branco, F., Monteiro, C. M., Domingos, R., Ogueji, I. A., & Louro, M. C. (2024). Criminal Justice Response in Cape Verde: Understanding Punishment Severity in Case of Gender-Based Violence Against Women. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 79, 100701. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2024.100701>
- Saoki, M., Islam, U., Sunan, N., Surabaya, A., Yani, J. A., & Surabaya, I. (2024). Dekonstruksi Pasal-pasal Kontra Produktif dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 47–62. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.47-62>
- Siti, M. (2022). Power Relations of Husbands and Wives Experiencing Domestic Violence in Dual-Career Families in Indonesia. *Millennial Asia*, 14(1), 5–27. <https://doi.org/10.1177/09763996211039730>
- Soletto, H., Elbers, N., Akkermans, A., Tamarit, J. M., Arantegui, L., Lepri, G. L., Chirico, D., Lāce, I., & Spetsidis, N. (2024). Ineffectiveness of the Right to Compensation for Victims of Sexual Violence: A Comparison Between Five EU Member States. *International Criminology*, 4(1), 93–107. <https://doi.org/10.1007/s43576-024-00118-4>
- Stevens, A., Hughes, C. E., Hulme, S., & Cassidy, R. (2022). Depenalization, Diversion and Decriminalization: A Realist Review and Programme Theory of Alternatives to Criminalization for Simple Drug Possession. *European Journal of Criminology*, 19(1), 29–54.

<https://doi.org/10.1177/1477370819887514>

- Vikander, M., Larsson, A. K. L., & Källström, Å. (2024). Managing Post-Separation Violence: Mothers' Strategies and the Challenges of Receiving Societal Protection. *Nordic Social Work Research*, 14(3), 360–373. <https://doi.org/10.1080/2156857x.2023.2285988>
- Warner, C. H., Fortin, M., & Melkonian, T. (2022). When Are We More Ethical? A Review and Categorization of the Factors Influencing Dual-Process Ethical Decision-Making. *Journal of Business Ethics*, 189(4), 843–882. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05281-0>
- Wemmers, J. A., Parent, I., & Lachance Quirion, M. (2023). Restoring victims' confidence: Victim-centred restorative practices. *International Review of Victimology*, 29(3), 466–486. <https://doi.org/10.1177/02697580221128830>
- Yantik, M., & Jamba, P. (2025). Konstruksi Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 5122–5142. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17742>
- Yusuf, I. A. (2023). Gender-Sensitive Reporting Principles: A Content Analysis of Violence Against Women and Girls in Indonesian Mainstream Newspaper Coverage. *Journalism Practice*, 17(1), 150–173. <https://doi.org/10.1080/17512786.2022.2037452>